



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DOMISI, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI PPID DITJEN PDSPKP

DOMISI, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI PPID DITJEN PDSPKP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3513300, ext.6143 Fax. (021) 3500132
Email: humasditjenpdspkp@kkp.go.id
Website: <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/>

Media Sosial Ditjen PDSPKP

Website : <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpdskp.html>
Instagram: @ditjenpdspkp
TikTok : @ditjenpdspkp
Twitter : @ditjenpdspkp
Facebook : @ditjenpdspkp

Ruang Lingkup PPID Ditjen PDSPKP

Keterbukaan Informasi Publik mendukung terciptanya **good governance** dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pelayanan informasi dilakukan dengan prinsip keteraturan, kepatuhan pada aturan, dan tanggung jawab penuh dari pemberi informasi.

Ruang lingkup pelayanan meliputi:

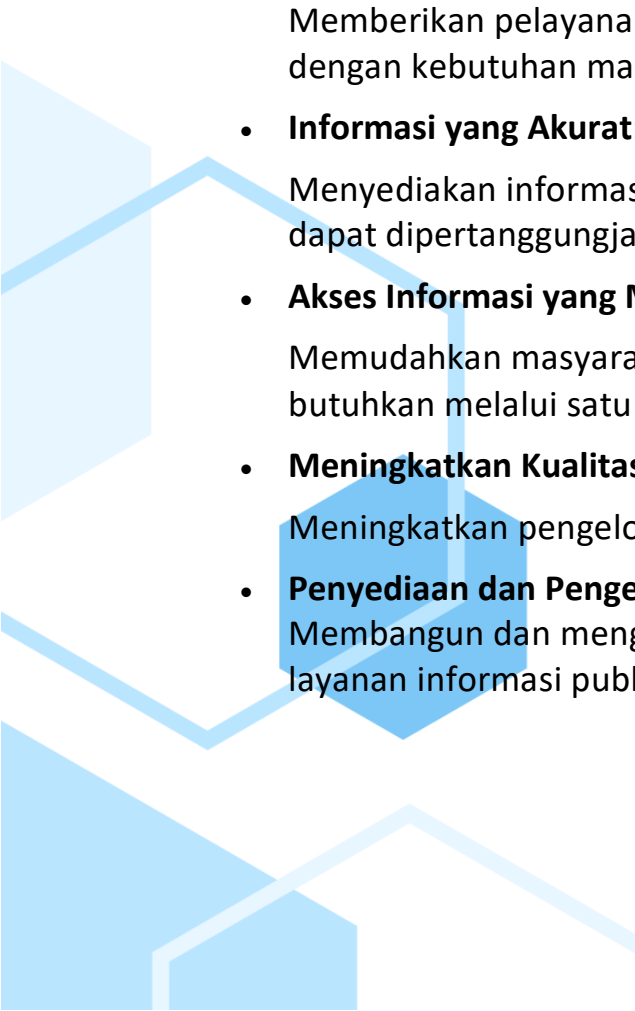
1. **Pelayanan Offline** – Melalui tatap muka langsung, surat resmi, atau kunjungan
2. **Pelayanan Online Resmi** – Melalui portal PPID:
<https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/>

- 
3. **Pelayanan Melalui Media Sosial dan Email** – Melalui Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan email resmi Ditjen PDSPKP.

Maksud dan Tujuan:

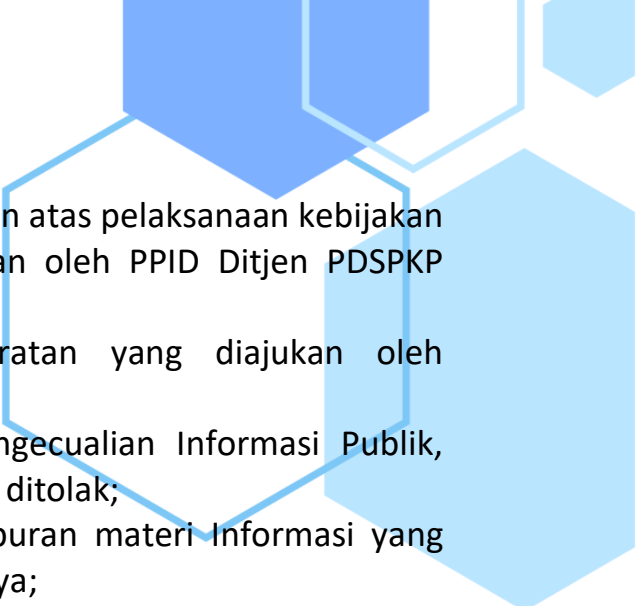
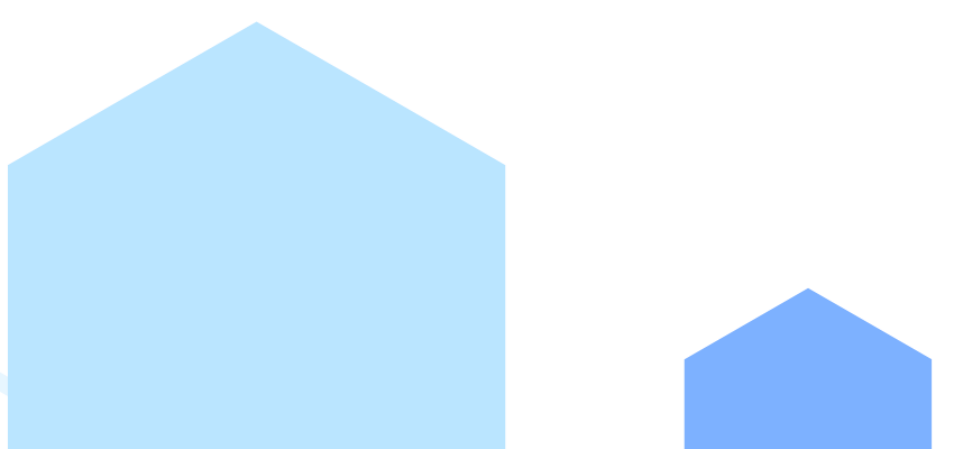
Maksud pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah untuk mengelola dan melayani informasi publik secara transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008), agar masyarakat mudah mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan murah dari badan publik. PPID menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan melayani informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah melalui satu pintu.

Tujuan Pembentukan PPID

- **Wujudkan Keterbukaan Informasi:**
Memastikan informasi yang dimiliki badan publik dapat diakses oleh masyarakat.
 - **Pelayanan yang Cepat dan Tepat:**
Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - **Informasi yang Akurat:**
Menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - **Akses Informasi yang Mudah:**
Memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan melalui satu pintu layanan.
 - **Meningkatkan Kualitas Layanan:**
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas.
 - **Penyediaan dan Pengembangan Sistem Informasi:**
Membangun dan mengembangkan sistem untuk penyediaan dan layanan informasi publik.
- 

TUGAS DAN FUNGSI PPID DITJEN PDSPKP

- 1) melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- 2) menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- 3) menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- 4) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- 5) menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- 6) mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 7) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;
- 8) mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- 9) membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 10) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Ditjen PDSPKP;
- 11) membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- 12) melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Ditjen PDSPKP;
- 13) membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 14) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- 15) menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- 16) memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- 17) melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

- 
- 
- 
- 18) melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Ditjen PDSPKP kepada PPID BBP3KP;
 - 19) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
 - 20) memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
 - 21) melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
 - 22) menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Ditjen PDSPKP; dan
 - 23) menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.